

## **ABSTRACT**

*This research aims to know the fiscal reconciliation carried out by PT. ABC has been in accordance with the taxation laws in force, its influence on the calculation of Income Tax payable, and its influence on the installment of Income Tax Article 25 for the next year. The object of this study is one of the tour and travel company located in the Jakarta area. This research was conducted using three population is 3 financial statements. PT. ABC in 2013 until 2015, and one sample is used, namely the financial statements PT. ABC 2015 using qualitative descriptive approach. Therefore, the analysis of the data used is the analysis of case study.*

*The results of this study indicate that the fiscal reconciliation fiscal PT. ABC is not in accordance with the taxation laws in force, the effect of fiscal reconciliation of the Income Tax payable is Rp. 0, and the effect of fiscal reconciliation of the Income Tax installment of Article 25 is Rp.0. That means, PT. ABC is not collected to pay taxes and only obliged to deposit the Tax Article 25 with zero information to the Tax Office.*

*Keywords: Fiscal Reconciliation, income tax payable, income tax installments Article 25.*



## ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. ABC telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, pengaruhnya terhadap perhitungan PPh terutang, dan pengaruhnya terhadap angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya. Objek penelitian ini adalah salah satu perusahaan *tour & travel* yang berlokasi di daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 populasi yaitu 3 laporan keuangan PT. ABC pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan 1 sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan PT. ABC tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena itu, analisis data yang digunakan adalah analisis studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. ABC belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap PPh terutang adalah Rp. 0, dan pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap angsuran PPh Pasal 25 adalah Rp.0. Itu artinya, PT. ABC tidak dipungut untuk membayar pajak dan hanya berkewajiban menyetorkan PPh Pasal 25 dengan keterangan nihil kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, PPh terutang, angsuran PPh Pasal 25.

